

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang beruntung.<sup>1</sup> Negara ini dianugrahi Tuhan Yang Maha Esa kekayaan sumber daya alam yang berlimpah, baik di darat maupun udara. Sekitar 10% dari semua jenis hewan dan tumbuhan diseluruh dunia ini hidup menghuni bumi indonesia.<sup>2</sup>

Sumber daya alam tersebut harus dilindungi, dipelihara dan dilestarikan, serta dimanfaatkan secara optimal bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia. Terdapat hubungan timbal balik antara ataupun interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Makhluk hidup selalu berusaha untuk menjaga keberlangsungan hidupnya, tidak hanya secara individu melainkan juga sebagai kelompok atau komunitas. Potensi keberagaman hayati memberikan arti penting bagi kesinambungan kehidupan manusia, begitu juga sebaliknya.

Dalam pasal 1 ayat (3) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disebutkan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Indonesia sebagai negara hukum pada hakikatnya hukum berfungsi sebagai pelindung manusia agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan dan sepatutnya berkehidupan harus berlandaskan kepada Hukum dan menaatinya dengan berjalannya hukum pada relnya dengan baik, maka berkehidupan berbangsa dan bernegara pun akan tercipta dengan baik,

<sup>1</sup> Mohd Yusuf Daeng, *Pengantar Hukum Spesies Langkah Di Indonesia*, (Pekanbaru : Alaf Riau, 2004.), h. 11.

<sup>2</sup> *Ibid*

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tentunya dengan perangkat Hukum dan didukung dengan instrument Hukum serta yang tidak kalah pentingnya adalah para penegak hukum itu sendiri atau para aparat penegak hukum yang berwenang.

Dalam penegakan hukum yang harus dan wajib menciptakan serta menkondisikan penegakan hukum yang seadil-adilnya yang tidak tumpul ke atas dan tajam kebawah, tetapi memandang sama derajatnya semua anggota masyarakat di depan mata hukum dan menjunjung Hak-hak Asasi Manusia dan memang berorientasi pada keadilan yang sesungguhnya dan sebenar-benarnya dan seadil-adilnya. Dalam pelaksanaan hukum itu dapat berlangsung secara normal, tetapi dapat juga terdiri karena pelanggaran hukum. Oleh karena itu, hukum yang sudah dilanggar itu harus ditegakkan.<sup>3</sup>

Menurut Satjipto Raharjo, penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide kepastian hukum, kemanfaatan sosial dan keadilan menjadi kenyataan. Proses perwujudan ketiga ide inilah yang merupakan hakekat dari penegakan hukum dapat diartikan pula penyelenggaraan hukum oleh petugas penegakan hukum dan setiap orang yang mempunyai kepentingan dan sesuai kewenangannya masing- masing menurut aturan hukum yang berlaku.<sup>4</sup>

Penegakan hukum secara kolektif adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut dipatuhi. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum *in*

<sup>3</sup> Ediwarman, *Penegakan Hukum Pidana Dalam Prespektif Kriminologi*, (Yogyakarta : Genta Publishing, 2014), h. 37.

<sup>4</sup> Satjipto Raharjo, *Hukum dan Masyarakat*, Cetakan Terakhir, (Bandung: Angkasa, 1980), h.15

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*concerto* dalam mempertahankan dan menjamin di taatinya hukum materiil dengan menggunakan cara procedural yang ditetapkan oleh hukum formal. Hakikatnya penegakan hukum itu mewujudkan nilai-nilai atau kaedah-kaedah yang memuat keadilan dan kebenaran, penegakan hukum bukan hanya menjadi tugas dari para penegak hukum yang sudah di kenal secara konvensional, tetapi menjadi tugas dari setiap orang. Meskipun demikian, dalam kaitannya dengan hukum publik pemerintahlah yang bertanggungjawab. Dalam arti sempit, penegakan hukum hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memstikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya.

Seiring dengan perkembangan yang terjadi pada saat sekarang ini banyak tindakan yang dilakukan oleh masyarakat yang ingin mengambil keuntungan secara individu dengan tidak mementingkan kepentingan orang banyak seperti yang terjadi pada saat sekarang ini tindakan yang dilakukan oleh masyarakat tidak saja merugikan masyarakat banyak dan juga sangat merugikan Negara.

Provinsi Riau merupakan wilayah Indonesia yang sangat dekat dengan negara lain seperti Negara Malaysia dan Singapura, perbedaan harga yang mencolok antar harga barang di dalam negeri dengan harga barang di luar negeri, kelemahan sarana dan prasarana serta kelemahan administrasi berupa berbelitnya birokrasi sehingga dapat memberikan pada pihak-pihak yang melakukan kegiatan ekspor dan impor untuk melakukan penyimpangan-penyimpangan dan pelanggaran. Tindakan pidana yang dimaksud disini

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adalah tindak pidana penyelundupan bawang merah dari negara luar yang masuk ke wilayah Indonesia terutama di wilayah perairan Provinsi Riau.

Provinsi Riau dengan negara- negara tersebut hanya dibatasi dengan jalur perairan dan dari sinilah terdapat kecenderungan untuk mengejar keuntungan sebesar-besarnya sehingga terdapat penyimpangan para pelaku tindak kejahatan bawang merah tersebut melakukan penyelundupan yakni dari jalur perairan mereka melakukan ini dengan menggunakan kapal dan para pelaku penyelundupan ini akan membongkar barang penyelundupan yang mereka bawa tersebut melalui jalur- jalur pelabuhan tikus atau pelabuhan yang tersembunyi yang tidak diketahui oleh aparat penegak hukum.

Salah satu ancaman yang dapat merusak sumber daya alam hayati tersebut adalah seragam hama dan penyakit baik berasal dari hewan maupun tumbuhan yang dapat menyerang komoditi pertanian/ produk pertanian. Kerusakan akibat seragam tersebut sangat merugikan bangsa dan negara karena akan menurunkan hasil produksi budidaya hewan dan tumbuhan, baik kuantitas maupun kualitas atau dapat mengakibatkan musnanya jenis- jenis hewan dan tumbuhan tertentu.

Eksplasi suatu hama dan penyakit hewan maupun organisme pengganggu tumbuhan dapat menimbulkan akibat yang signifikan bagi produksi hasil pertanian dan peternakan. Beberapa ahli pernah membuat suatu perkiraan, bahwa kerugian tahunan akibat seragam hama, pathigen dan gulma

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pada tanaman, data kerugian yang disebabkan keganasan hama dan penyakit hewan dan organisme pengganggu tanaman.<sup>5</sup>

Dimana pemasukan secara illegal (tidak resmi) umumnya dilakukan para importer/ pemilik yang jenis produk pertanian yang dilarang masuk/ impor oleh pemerintah dan tidak memenuhi persyaratan yaitu yang tidak memiliki dokumen/ sertifikat kesehatan dari negara asal. Oleh karena itu, pemerintah sebagai pelindung masyarakat mengeluarkan regulasi peraturan prundang-perundangan, salah satunya Undang- Undang Nomor 16 Tahun 1992 Tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan. Dimana makna tersirat di dalam Undang-Undang ini mewujudkan kesejahteraan bagi bangsa Indonesia dengan menggunakan Sumber Daya Alam yang merupakan modal dasar pembangunan nasional yang perlu di jaga dan dilindungi kelestariaannya.

Karantina adalah tempat pengasingan dan atau tindakan sebagai pencegah masuk dan tersebarnya hama dan penyakit atau organisme pengganggu dari luar negeri dan suatu area lain di dalam negri, atau keluarnya dari dalam wilayah negara republik Indonesia.<sup>6</sup>

Sedangkan Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan adalah tindakan sebagai upaya pencegahan masuk dan tersebarnya hama dan penyakit hewan, hama, dan penyakit ikan, atau organisme pengganggu tumbuhan dari luar negri

<sup>5</sup> [http://arianto0062.blogspot.com/2014/03/pengawasan-dan-pencegahan\\_penyebaran.html](http://arianto0062.blogspot.com/2014/03/pengawasan-dan-pencegahan_penyebaran.html), di akses pada tanggal 08 mei 2018

<sup>6</sup> Pasal 1 ayat 1, *Undang- Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan*

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan dari suatu area ke area lain di dalam negri, atau keluarga dari dalam wilayah negara Republik Indonesia.<sup>7</sup>

Berdasarkan Pasal 5 Undang- Undang Nomor 16 Tahun 1992 Tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan mengenai Persyaratan karantina dijelaskan setiap media pembawa hama dan penyakit hewan karantina, hama dan penyakit ikan karantina, atau organisme pengganggu tumbuhan karantina yang dimasukan ke dalam wilayah Republik Indonesia wajib :

- a. Dilengkapi seterfikat kesehatan dari negara asal dan negara transit bagi hewan, bahan asal hewan, hasil bahan asal hewan, ikan, tumbuhan dan bagian- bagian tumbuhan, kecuali media pembawa yang tergolong benda lain;
- b. Melalui tempat- tempat pemasukan yang telah ditetapkan; dan
- c. Dilaporkan dan diserahkan kepada petugas karantina di tempat- tempat pemasukan untuk keperluan tindak karantina.

Selain diatur di dalam Undang- Undang nomor 16 Tahun 1992 tentang karantina hewan, ikan dan tumbuhan hal ini juga diatur didalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 14 tahun 2002 yaitu pada pasal 1 ayat 17 yang menyatakan bahwa seterfikat keseluruhan tumbuhan adalah surat keterangan yang di buat oleh pejabat yang berwenang di negara atau area asal atau pengirim atau transit yang menyatakan bahwa tumbuhan atau bagian- bagian tumbuhan yang tercantum di dalamnya bebas dari organisme pengganggu tumbuhan.

<sup>7</sup> Pasal 1 ayat 2, *Undang- Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan*

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kasus yang terjadi bulan September 2017 ditemukan sebanyak 4 (empat) ton bawang merah yang tidak mempunyai dokumen yang diselundupkan melalui jalur tidak resmi di pelabuhan Sungai Rawa, Desa Mengkapan, Kecamatan Sei Apit, Kabupaten Siak, Provinsi Riau.<sup>8</sup>

Bawang merah tersebut dimusnahkan karena melanggar Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 khususnya Pasal 31 ayat (1) jo Pasal 5 yang menitik beratkan bahwa bawang merah yang berasal dari luar negeri wajib dilengkapi sertifikat kesehatan (*phytosanitary certificate*) dari negara asal, dimasukan melalui tempat pemasukan yang ditetapkan dan dilaporkan kepada petugas karantina untuk dilakukan tindakan karantina.

Berdasarkan permasalahan diatas, maka penulis tertarik untuk membahas tentang “**PENEGAKAN HUKUM ATAS PERSYARATAN KARANTINA TERHADAP PENYELUDUPAN BAWANG MERAH SECARA ILLEGAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 1992 DI BALAI KARANTINA PERTANIAN KOTA PEKANBARU**”.

## B. Batasan Masalah

Untuk menghindari kesalah pahaman dan kekeliruan dalam peneletian ini maka dalam hal ini perlu adanya pembatasan masalah, adapun masalah yang akan diteliti adalah Penegakan Hukum Atas Persyaratan Karantina Terhadap Penyelundupan Bawang Merah Secara Illegal Berdasarkan Undang-

<sup>8</sup> Koran Tribun, sabtu (16 September 2017 17:48 WIB)

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Undang Nomor 16 Tahun 1992 di Balai Karantina Pertanian Kota Pekanbaru.

**C. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang sebagaimana telah diuraikan maka permasalahan yang dikemukakan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Penegakan Hukum Atas Persyaratan Karantina Terhadap Penyelundupan Bawang Merah Secara Illegal Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 di Balai Karantina Pertanian di Kota Pekanbaru ?
2. Apa Saja Faktor- Faktor Penghambat dan Faktor Pendukung Penegakan Hukum Atas Persyaratan Karantina Terhadap Penyelundupan Bawang Merah Secara Illegal Berdasarkan Undang- Undang Nomor 16 Tahun 1992 di Balai Karantina Pertanian Kota Pekanbaru ?

**D. Tujuan Penelitian**

Berkaitan dengan permasalahan yang akan dikaji dikemukakan tujuan penelitian:

1. Untuk mengetahui Penegakan Hukum Atas Persyaratan Karantina di Balai Karantina Pertanian Kota Pekanbaru.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat Penegakan Hukum Atas Persyaratan Karantina di Balai Karantina Pertanian Kota Pekanbaru.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat didapat dan diperoleh dari kegiatan penelitian ini antara lain adalah sebagai berikut :

### 1. Manfaat Teoritis

- a. Merupakan salah satu sarana bagi penulis untuk mengumpulkan data sebagai bahan penyusunan Skripsi, guna melengkapi persyaratan untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
- b. Untuk memberikan pemikiran dan sumbangsih dalam perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan Ilmu Hukum pada khususnya

### 2. Manfaat Praktis

- a. Dengan penulisan Skripsi ini diharapkan dapat meningkatkan dan mengembangkan kemampuan penulis dalam bidang Hukum dan dapat mendapatkan gelar Sarjana Hukum
- b. Hasil dari penelitian yang akan penulis teliti diharapkan dapat membantu pihak pihak yang terkait dengan permasalahan yang akan diteliti nantinya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## F. Metode Penelitian

Untuk menjawab permasalahan yang dikemukakan dalam penelitian ini maka penulis menyusun metode penelitian sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian adalah berdasarkan berapa uraian singkat yang telah penulis paparkan, maka jenis penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah penelitian hukum sosiologis, yaitu dengan cara melakukan survey langsung kelapangan untuk mengumpulkan data primer dan disertai dengan data sekunder yang didapat langsung dari responden melalui observasi, wawancara, angket dan kajian pustaka untuk dijadikan data atau informasi sebagai bahan dalam penulisan penelitian ini.<sup>9</sup>

### 2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan yang berlokasi di Balai Karantina Pertanian Kota Pekanbaru. Alasan penulis memilih lokasi ini terkait dengan Penegakan Hukum Atas Persyaratan Karantina Terhadap Penyelundupan Bawang Merah Secara Illegal Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 di Balai Karantina Pertanian di Kota Pekanbaru.

Selain itu lokasi tersebut sangat mudah di jangkau oleh penulis untuk melakukan observasi, wawancara, mengenai permasalahan penegakan hukum atas persyaratan karantina.

<sup>9</sup> Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, ( Jakarta: PT Rajawali Persada, 2003). h.133

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 3. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah pegawai yang ada di Balai Karantina Pertanian Pekanbaru. Objek penelitian ini adalah penegakan hukum atas persyaratan karantina terhadap penyelundupan bawang merah secara illegal.

### 4. Populasi dan Sampel

Populasi merupakan sekumpulan objek yang hendak diteliti berdasarkan lokasi penelitian yang telah di tentukan sebelumnya. Sedangkan sampel merupakan sebagian dari populasi yang dapat mewakili keseluruhan objek penelitian untuk mempermudah peneliti dalam menemukan penelitian.<sup>10</sup>

Adapun yang menjadi populasi adalah 1 (satu) Orang Kasie Pengawasan dan penindakan Balai Karantina Pertanian Pekanbaru, 1 (satu) Orang Kasie Tumbuhan Balai Karantina Pertanian Pekanbaru dan 1 (satu) Orang POPT (Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan) Ahli Madya dan PPNS Balai Karantina Pertanian Pekanbaru.

Dari jumlah populasi yang ada diatas, maka penulis mengambil Sampel Penelitian sebagai berikut : 1 (satu) Orang Kasie Pengawasan dan penindakan Balai Karantina Pertanian Pekanbaru, 1 (satu) Orang Kasie Tumbuhan Balai Karantina Pertanian Pekanbaru dan 1 (satu) Orang POPT (Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan) Ahli Madya dan PPNS Balai Karantina Pertanian Pekanbaru, menggunakan teknik **Total Sampling**

<sup>10</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian hukum dalam Praktek*, (jakarta: sinar Grafika, 2002),

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Tabel I.1**  
**Daftar Tabel Populasi dan Sampel**

Jenis Populasi	Sampel	Presentase
Kasie Pengawasan dan Penindakan Balai Karantina Pertanian Pekanbaru	1 orang	100 %
Kasie Karantina Tumbuhan Balai Karantina Pertanian Pekanbaru	1 orang	100%
POPT (Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan ) Ahli Madya dan PPNS	1 orang	100 %
Jumlah : 3 orang	3 orang	100 %

## 5. Sumber dan Jenis data

Sumber data adalah tempat dimana dapat ditemukannya penelitian.

Sumber data dibagi 2 yaitu:

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan atau objeknya. Dalam penelitian ini sumber datanya adalah data yang di peroleh langsung dari responden, kuesioner, wawancara dan kajian pustaka yang berkenaan dengan yang diteliti.
- b. Data sekekunder, adalah data yang diperoleh dengan membaca buku-buku, peraturan perundang-undangan yang erat kaitannya dengan masalah yang sedang diteliti.<sup>11</sup>

## 6. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data-data yang diperlukan, metode pengumpulan data yang digunakan adalah:

- a. Observasi yaitu suatu studi yang dilakukan dengan sengaja atau terencana dan sistematis melalui penglihatan atau pengamatan terhadap gejala-gejala spontan yang terjadi saat itu.<sup>12</sup>

<sup>11</sup> Amiruddin, *Op Cit.* h.30

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Wawancara yaitu situasi peran anatar pribadi bertatap muka (*face to face*) ketika seseorang pewawancara mengajukan pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada seorang responden<sup>13</sup>.
- c. Dokumentasi adalah usaha untuk mendapatkan data dengan mengambil dokumen.<sup>14</sup>

### 7. Analisis data

Analisis data adalah cara menganalisis data penelitian, termasuk alat-alat statistik yang relevan untuk digunakan dalam penelitian. Dalam hal analisis data kualitatif, Bodgon menyatakan bahwa analisis adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data dilakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih nama yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain.<sup>15</sup>

### G. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan penelitian ini, penulis membagi sistematis penulis dalam (5) bab, masing-masing bab diuraikan dengan sub bab, sehingga antara bab satu dengan bab lain merupakan suatu sistem dan memiliki ketertarikann

<sup>12</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung:Alfabeta,2014) h.64

<sup>13</sup> Juliansyaah Noor, *Metodologi Penelitian Skripsi, tesis, Disertasi, dan karya ilmiah*,( Jakarta:kencana, 2011), Edisi ke-1, cet ke-1, h.138

<sup>14</sup> Jonatahan Sarwono, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, 2006, h..225

<sup>15</sup> Sugiyono, *Op Cit.* h.249

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

satu sama lain. Untuk lebih jelasnya, penulis akan menguraikan satu persatu bab tersebut :

**BAB I : PENDAHULUAN**

Terdiri dari Latar Belakang Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

**BAB II : TINJAUAN UMUM**

Tinjauan Umum berisikan tentang Gambaran Umum lokasi penelitian, yaitu gambaran umum Balai Karantina Pertanian Kota Pekanbaru.

**BAB III : TINJAUAN TEORITIS**

Bab ini berisikan uraian teori, konsep, asas, norma, doktrin yang relevan dengan masalah hukum yang diteliti baik dari buku, jurnal ilmiah, yurisprudensi maupun perundang-undangan dan sumber data lainnya.

**BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab ini penulis membahas tentang Bagaimana Penegakan Hukum Atas Persyaratan Karantina Terhadap Penyelundupan Bawang Merah Secara Illegal Berdasarkan Pasal 5 Undang- Undang Nomor 16 Tahun 1992 Tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan di Balai Karantina Pertanian di Kota Pekanbaru dan Apa Saja Penghambat Penegakan Hukum Atas Persyaratan Karantina Terhadap

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penyelundupan Bawang Merah Secara Illegal Berdasarkan Pasal 5 Undang- Undang Nomor 16 Tahun 1992 Tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan di Balai Karantina Pertanian Kota Pekanbaru

**BAB V : PENUTUP**

Pada bab ini penulis menguraikan kesimpulan dan saran yang diambil berdasarkan uraian pada bab sebelumnya.

**DAFTAR PUSTAKA****LAMPIRAN**